



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN**



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan pertolonganNya, dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai dengan yang direncanakan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini terutama Tim Penyusun Renstra dan Tim Sekretariat serta seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas masukan, koreksi dan pencermatan dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Semoga dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan Perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan Kabupaten Kebumen dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga masukan dan saran penyempurnaan yang ada menjadi amal ibadah untuk kita. Amiin.

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T

Pembina Utama Muda



dr.Hj. YOHANITA RINI KRISTIANI, M.Kes.

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.	10
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	26
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran.	38
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.1.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	52
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....	53
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.	60
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.	65
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	72
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	75
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	76
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	76

6.2. Indikator Kinerja	82
6.3. Kelompok Sasaran.....	83
6.4. Pendanaan	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
7.2. Standar Pelayanan Minimal.....	99
BAB VIII P E N U T U P	104
8.1. Kesimpulan	104
8.2. Pedoman/Kaidah Transisi	104
8.3. Kaidah Pelaksanaan	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Aparatur Berdasarkan Status Pegawai	18
Tabel 2. 2	Pendistribusian Pegawai Dinas Permukiman dan Perhubungan Sampai	19
Tabel 2. 3	Pendistribusian Pegawai Dinas Permukiman dan Perhubungan	20
Tabel 2. 4	Perkembangan Aset Tetap Tahun 2017 – 2021	21
Tabel 2. 5	Sarana Tempat/Ruangan	22
Tabel 2. 6	Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	23
Tabel 2. 7	Peralatan Angkutan Komputer dan Peralatan Lainnya	23
Tabel 2. 8	Peralatan Angkutan Komputer dan Peralatan Lainnya	24
Tabel 2. 9	Data Aset Gedung Perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen	25
Tabel 2.10	Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	26
Tabel 2. 11	Status Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2. 12	Kondisi Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2. 13	Penanganan Kawasan Kumuh s/d Tahun 2020	29
Tabel 2. 14	Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d Tahun 2020	30
Tabel 2. 15	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020	31
Tabel 2. 16	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2020	32
Tabel 2. 17	Data Kelengkapan dan Sarpras Keselamatan Jalan s.d 2020 ...	33
Tabel 2. 18	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020	33
Tabel 2. 19	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020	34
Tabel 2. 20	Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020	34
Tabel 2. 21	Biaya Uji Kir KBWU Tahun 2016-2020	35
Tabel 2. 22	Jumlah Terminal Tahun 2016-2020	36
Tabel 2. 23	Jumlah Angkutan Umum dan Jalur Trayek Tahun 2020.....	37
Tabel 2. 24	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39

Tabel 2. 25	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 2. 26	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PerkimLH Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021.....	44
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah	52
Tabel 3. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	57
Tabel 3. 3	Faktor Penghambat dan Pendorong Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	61
Tabel 3. 4	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	65
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	73
Tabel 4. 2	Indikator Urusan Pelayanan Pemerintah Daerah	74
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021-2026..	753
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kebumen Tahun 2021 – 2026	843
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	987
Tabel 7. 2	Target Capaian SPM Perumahan Rakyat	1010
Tabel 7. 3	Rumus Indikator Kinerja dan SPM Bidang Perumahan	1021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1. 2	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	2
Gambar 2. 1	Rencana/ Draf Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	11
Gambar 3. 1	Pohon Masalah Bidang Perumahan dan Pemukiman	50
Gambar 3. 2	Pohon Masalah Bidang Perhubungan	51

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana pembangunan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses Penyusunan dan penetapan Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana Gambar 1.1.




Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Gambar 1.1 Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Gambar 1.2 Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional. Hubungan antara Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya terutama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang terkait di tingkat provinsi dan kementerian/Lembaga antara lain Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini selanjutnya merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang- Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas PP No 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat indikator sasaran dan atau indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama jangka waktu lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- c. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Perhubungan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Perhubungan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan perhubungan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan perhubungan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan perhubungan ;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 struktur organisasi yang diperlukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Rencana/ Draft Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sesuai analisis kebutuhan Renstra 2021-2026 terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Mode.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh dua orang Kasubag yaitu Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dibantu dua orang Kepala Seksi yaitu Kasi Lalu Lintas dan Kasi Angkutan. Kepala Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Mode dibantu dua orang Kepala Seksi yaitu Kasi Keselamatan Transportasi dan Kasi Pengembangan Moda. Sedangkan Kepala Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh para

Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga masih ada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Draf tugas dan fungsi yang dibutuhkan masing-masing unsur organisasi sesuai untuk 5 tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas.

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Perhubungan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan

registrasi bidang perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
- 2) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- 3) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 4) fasilitasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 5) penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- 6) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Kawasan Permukiman

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang kawasan permukiman, kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- 1) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 2) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- 3) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pengendalian dan operasional serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta sarana, prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen angkutan dan transportasi, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pemantauan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- 2) Penetapan Rencana Induk Jaringan Lampu Penerangan Jalan

Umum Kabupaten;

- 3) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- 4) persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten;
- 5) penyediaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan dan penerangan jalan di jalan kabupaten;
- 6) pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas, angkutan jalan;
- 7) pengaturan dan pengendalian rute jalan perjalanan pejabat Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah;
- 8) pengaturan arus lalu lintas dan pemasangan rambu sementara pada ruas jalan yang mengalami gangguan;
- 9) pengelolaan fasilitas parkir tepi jalan umum;
- 10) pengawasan dan pengendalian retribusi parkir;
- 11) pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan operasi laik jalan
- 12) penyusunan, pengaturan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- 13) pembinaan dan pengawasan perizinan trayek dan izin usaha angkutan kota, pedesaan, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan sekolah, angkutan pariwisata, petikemas, angkutan barang umum dan khusus,
- 14) penentuan tarif angkutan;
- 15) pengawasan, pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan bermotor;
- 16) pemberian tanda kepemilikan dan jenis kendaraan tidak bermotor;
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda dan Teknologi;

Bidang Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan pengguna jalan serta pengawasan kendaraan laik jalan, pemeriksaan dan pengukuran kapal, penerapan standar laik laut, menerbitkan dokumen, pembuatan pas perairan daratan, pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan perizinan serta pemantauan dan evaluasi, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, manajemen dan perizinan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keselamatan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan dan pengelolaan keselamatan pengguna jalan serta fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan;
- 2) penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan kecelakaan pelayaran di alur sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten yang mengakibatkan korban

- meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- 3) audit, inspeksi dan pemantapan serta pemantauan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4) pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas dan pelayaran di wilayah kabupaten;
 - 5) pembinaan dan penyuluhan keselamatan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengawasan, pengendalian sungai, danau dan penyeberangan
 - 7) pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan teknik keselamatan transportasi
 - 8) penyediaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan alur sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten
 - 9) pembinaan dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, izin pembangunan pelabuhan, izin pembangunan prasarana yang melewati alur sungai dan danau;
 - 10) penilaian teknis, pengelolaan data dan pemantauan pelaksanaan perizinan usaha sekolah mengemudi dan montir;
 - 11) pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengawasan kendaraan tidak bermotor; dan
 - 12) perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan Terminal Tipe C;
 - 13) pemeriksaan dan pengukuran serta memutuskan standar laik laut;
 - 14) penentuan pedoman keselamatan kapal berukuran lebih kecil atau sama dengan Gross Ton 7;
 - 15) penerbitan dokumen, pengawakan kapal meliputi pemberian izin berlayar dan penerbitan pas perairan darat;
 - 16) penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau;
 - 17) pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - 18) penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - 19) penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - 20) penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - 21) penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - 22) penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - 23) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk mendukung pelaksanaan teknis operasional tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) UPTD Pengelola Air Limbah

UPTD Pengelola Air Limbah melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah lumpur tinja rumah tangga mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah;
- b) pelaksanaan teknis kebijakan UPTD Pengelola Air Limbah;
- c) pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengelola Air Limbah;
- d) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah;
- e) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah;
- f) pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanggulangan limbah rumah tangga;
- g) pelaksanaan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan air limbah;
- h) pelaksanaan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Air Limbah;
- i) pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang dapat dikelompokkan berdasarkan eselonisasi, Status kepegawaian maupun jenjang pendidikan.

Sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana, selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Status Pegawai

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN							JABATAN	
	IV	III	II	I	Non PNS	Jumlah	S2	S1	D1-D3	SMA	SMP	SD	Jml	Struktural	Fungsional
ESELON II	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ESELON III	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	3	-
ESELON IV	4	5	-	-	-	9	3	6	-	-	-	-	9	9	-
STAF		9	23	5		37		3	5	24	2	3	37	-	2
PTT	-	-	-	-	11	1	-	-	-	8	1	2	11	-	-
THL	-	-	-	-	145	145	1	9	5	130	-	-	145	-	-
JUMLAH	8	14	23	5	156	206	7	18	10	162	3	5	206	12	2
%	3,88	6,80	11,17	2,43	75,73	100	3,88	8,74	4,85	78,64	1,46	2,43	100	6,31	93,69

Sumber : Disperkim Perhub, Agustus 2021.

Berdasarkan Tabel 2.1. dapat digambarkan kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perhubungan. Dari jumlah seluruh pegawai sebanyak 205 orang, persentase jumlah ASN sebesar 24,27% dan pegawai Non ASN sebanyak 75,73%. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase pendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 3,88%, sarjana (S1) sebanyak 8,74%, Diploma (D1-D3) sebanyak 4,85%, dan sisanya SMA/ sederajat dan dibawahnya sebesar 82,52%.

Tabel 2. 2
Pendistribusian Pegawai Dinas Perumahan dan Perhubungan Sampai

NO	RINCIAN	PNS	PTT	THL
1	2	3		4
1	Kepala Dinas	1		
2	Sekretariat			
	a. Sekretaris	1		
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan	2	1	
	c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	
	d. Kepala Sub Bagian Keuangan	9	23	
	e. Jabatan Fungsional Umum Sekretariat	11		
	f. Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Komputer	1		
	g. Pegawai Harian Lepas		1	3
	h. Jabatan Fungsional Umum Sekretariat	1	4	
	i. Kepala Seksi Bina Jaringan Transportasi	1		
	j. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang	1		
	k. Jabatan Fungsional Umum Bidang Angkutan	5		
	l. Pegawai Harian Lepas		8	3
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1		
	a. Kepala Seksi Perumahan	3		6
	b. Kepala Seksi Kawasan permukiman	1		6
4	Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Limbah Wilayah Timur			
	a. Kepala UPTD Air Limbah	39	14	100

	Wilayah Timur			
	b. Pegawai Harian Lepas			10
5	Bidang Lalu Lintas			
	a. Kepala Bidang	1		
	b. Kepala Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas	1		
	c. Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Operasional	1		
	d. Jabatan Fungsional Umum Bidang Lalu Lintas	7		
	e. Pegawai Harian Lepas		2	14
6	Bidang Keselamatan Transportasi			
	a. Kepala Bidang	1		
	b. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi	1		
	c. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	1		
	d. Jabatan Fungsional Umum Bidang Keselamatan Transportasi	9		
	e. Pegawai Harian Lepas			89

Sumber : Disperkim Perhub, Agustus 2021.

Tabel 2. 3
Pendistribusian Pegawai Dinas Permukiman dan Perhubungan

NO	BAGIAN/BIDANG	PNS		PTT		PHL	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	10	4	1	-	-	3
2	Angkutan	8	0	8	-	1	2
3	Lalu Lintas	7	2	2	-	13	1
4	Keselamatan Transportasi	10	1	-	-	88	1
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	2			9	3
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Limbah Wilayah Timur dan Barat	1				10	

Sumber : Disperkim Perhub, Agustus 2021.

Organisasi sudah disusun dan benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan. Organisasi tersusun dari jabatan – jabatan yang dibutuhkan dengan tugas-tugas yang jelas serta beban

kerjanya terukur. Pada setiap jabatan mempunyai standar kompetensi yang jelas bagi pegawai yang akan mendudukinya dan setiap jabatan mempunyai standar kinerja.

Selain Sumber Daya Manusia, dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset tetap sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perkembangan Aset Tetap Tahun 2017 - 2021

No Urut	Gol/ Kode Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 30 Juni 2021	
			JB	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
1	1.01	TANAH (Dishub)	6	7.316.506.010,00
2		PERALATAN DAN MESIN (Perhubungan)	2.024	16.214.736.710,00
	2.01	Alat Besar	24	94.490.000,00
	2.02	Alat Angkutan	46	3.958.627.060,00
	2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	2.894.783.000,00
	2.05	Alat Kantor dan Rumah tangga	567	725.902.180,00
	2.06	Alapt Studio, Komunikasi dan Pemancar	73	251.079.200,00
	2.10	Komputer	83	597.952.515,00
	2.18	Rambu-rambu	1.208	7.689.812.755,00
	2.19	Peralatan Olah raga	10	2.090.000,00
		PERALATAN DAN MESIN (Perkim)	1.547	33.255.083.913,00
	2.01	Alat Besar (Truck Tinja)	2	1.000.000.000,00
	Kode	Laptop	3	16.000.000,00
	2.10	Komputer	2	7.000.000,00
	Kode	Printer	2	3.000.000,00
	Kode	Scanner (Jenis Fax)	1	11.000.000,00
3		GEDUNG DAN BANGUNAN (Perhubungan)	62	12.332.538.499,00
	3.01	Bangunan Gedung	62	12.332.538.499,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN (Perkim)	71	39.451.157.104,00
	3.01	Bangunan Gedung	36	23.161.408.733,00
	3.02	Monumen	35	16.289.748.371,00
		Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2	
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (Perhubungan)	1.887	42.559.440.517,00
	4.01	Jalan dan Jembatan	2	276.020.470,00

	4.03	Instalasi	1720	11.340.638.844,00
	4.04	Jaringan	165	30.942.781.203,00
		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (Perkim)	82	36.670.391.591,00
	4.03	Instalasi (IPLT)	2	10.000.000.000
5		ASET TETAP LAINNYA (Perhubungan)	2	8.800.000,00
	5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Boneka keselamatan	2	8.800.000,00
	5.05	Tanaman		
6		ASET LAINNYA (Perhubungan)	51	1.317.769.159,00
	3.01	Aset Tidak Berwujud	7	343.914.119,00
	4.01	Aset Tidak Berwujud	44	973.855.040,00

Sumber : Disperkim Perhub, April 2021

Tabel 2. 5
Sarana Tempat/Ruangan

NO	RINCIAN	JUMLAH RUANG	KETERANGAN
1	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
2	Ruang Sekretaris Dinas	1	Baik
3	Ruang Tamu	1	Baik
4	Ruang Pendaftaran Uji	1	Baik
5	Ruang Pengujian	1	Baik
6	Ruang Sekretariat	1	Baik
7	Ruang Bidang	4	Baik
8	Ruang Pertemuan/Aula	1	Rusak Ringan
9	Gudang Arsip	1	Rusak Ringan
10	Ruang ATCS	1	Baik
11	Mushola	1	Baik
12	Workshop Alat Berat/APILL	1	Rusak Ringan
13	Ruang Kantor Terminal NB	4	Baik/Rusak Ringan

Sumber : Disperkim Perhub, April 2021

Analisa untuk keadaan sarana dan prasarana bangunan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menentukan prioritas perawatan dan pembangunan bangunan untuk mengalokasikan dalam skala prioritas dan kebutuhan dana sehingga perlu tambahan pada Tahun 2021-2026.

Tabel 2. 6
Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Alat Uji	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Alat uji kincup roda depan (side slip tester)	1998	Rusak sedang
2	Alat uji emisi CO/HC (gas analyzer)	2014	Rusak Sedang
3	Alat uji ketebalan asap (smoke tester)	2014	Rusak Sedang
4	Alat uji tingkat suara (sound level)	2016	Baik
5	Alat uji kegelapan kaca (tint tester)	2016	Baik
6	Alat uji lampu utama (headlight tester)	2016	Rusak Sedang
7	Alat uji rem (brake tester)	2020	Baik
8	Alat uji penunjuk kecepatan (speedometer tester)	2020	Baik
9	Alat uji berat (axle load tester)	2020	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan, April 2021

Aset yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen berupa aset tanah, bangunan gedung kantor dan IPLT Kaligending serta IPLT Semali, kendaraan berat operasional perawatan PJU, peralatan rambu lalu lintas, dan peralatan lainnya. Total aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 77.393.119.173,00 dengan rician aset tanah sebesar Rp. 9.154.288.010,00 atau 11,83% dari total aset, aset peralatan dan mesin Rp. 13.496.477.006,00 atau 17,44% dari total aset, aset gedung dan bangunan Rp. 15.117.501.080,00 atau 19,53% dari total aset, aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 39.587.853.077,00 atau 51,15% dari total aset dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 37.000.000,00 atau 0,05% dari total aset.

Tabel 2. 7
Peralatan Angkutan Komputer dan Peralatan Lainnya

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Baik	Rusak Ringan/kurang baik	Rusak Berat	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	ALAT ANGKUTAN					
1	Alat Penarik Lainnya	10			10	
2	Portable Generating Set	12	2		14	
3	Station Wagon	11	2		13	
4	Sepeda Motor	18	1		19	

5	Kendaraan bermotor khusus lainnya	2			2	
6	Alat angkutan darat bermotor lainnya (sepeda)	11	1		12	
	KOMPUTER					
1	PC Unit	26			26	
2	Laptop	8			8	
3	Note Book	2			2	
4	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1			1	
	Monitor	2			2	
5	Printer	29			29	
6	Scanner	1			1	
7	Peralatan Personal Komputer lainnya	11			11	
8	Peralatan Jaringan Lainnya		1		1	
	PERALATAN LAINNYA					
1	Camera Elektronik	2	1		3	
2	Telephone (PABX)	1			1	
3	Pesawat Telephone	1			1	
4	Telephone Mobile	1			1	
5	Handy Talky	28			28	
6	Alat komunikasi radio hf/fm (dst)	30	1		31	
7	Alat komunikasi lainnya (dst)	4			4	

Sumber : Dishub Kab.Kebumen, April 2021.

Tabel 2. 8
Peralatan Angkutan Komputer dan Peralatan Lainnya

Nama Barang / Jenis Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ALAT ANGKUTAN					
Light Truck Tangki	2			2	

Truk Tinja	1			1	
Roda 3 Tinja	1			1	
KENDARAAN DINAS					
Sepeda Motor	5			5	
Station Wagon	3			3	
KOMPUTER					
Internet	2			2	
Laptop	3	1		4	
P.C Unit	2			2	
Printer	2			2	
Scanner	1			1	

Sumber : Dishub Kab.Kebumen, April 2021

Tabel 2. 9

Data Aset Gedung Perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen

No	Nama Gedung	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2		
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
9	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
10	Gedung Pos Jaga Permanen		1	
11	Gedung Pos Jaga Permanen		2	
12	Gedung Pos Jaga Permanen		2	
13	Gedung Pos Jaga Permanen	4		
14	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
15	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
16	Gedung Pos Jaga Permanen	3		
17	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
18	Gedung Pos Jaga Permanen	10		
19	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
20	Gedung Pos Jaga Permanen	5		
21	Gedung Pos Jaga Permanen	2		
22	Gedung Pos Jaga Permanen	1		

23	Gedung Pos Jaga Permanen	3		
24	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
25	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
26	Gedung Pos Jaga Permanen	3		
27	Gedung Pos Jaga Permanen	1		
28	Gedung Pos Jaga Permanen	2		
29	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		
30	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		
31	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		
32	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		
33	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		

Sumber : Dishub Kab.Kebumen, Agustus 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2017 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, mencakup pelayanan urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan perhubungan. Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Urusan perumahan/permukiman.

Urusan perumahan dan Kawasan permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Kinerja pelayanan urusan perumahan dan Kawasan permukiman dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,2423	0,2463	0,2508	0,2511	0,2540
2	Rasio luas permukiman layak	0,9863	0,9869	0,9884	0,9900	0,9909

	huni					
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	0,35	0,33	0,29	0,25	0,23

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

RTLH merupakan penanganan rumah tidak layak huni yang dilakukan setiap tahun untuk memenuhi target penurunan rumah tidak layak huni sejak tahun 2014 (data base RTLH 2014) dan penurunan luas permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Keputusan Bupati Nomor 663/563/KEPK/2014 Tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen.

- Status Backlog.

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepemilikan maupun dari sisi kepemilikan.

Status backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada Tabel 2.11 sebagai berikut

Tabel 2. 11
Status Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Rumah	316.469	326.053	331.638	349.022	354.807
Jumlah Rumah Tangga	339.924	359.668	379.412	412.294	418.900
Backlog	23.455	33.615	47.774	63.272	64.093

Sumber: Susenas, 2018 dan Disperkim-LH Kab.Kebumen, 2021

Berdasarkan Tabel 2.11. dapat dijabarkan bahwa status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen meningkat selama periode 2016-2020 dari 23.455 menjadi 64.093. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya persoalan tentang kurangnya ketersediaan perumahan. Status *backlog* yang besar perlu mendapatkan perhatian serius, yang dalam hal ini stakeholder yang paling berperan adalah pemerintah, pengembang, dan perbankan.

- Kawasan kumuh.

Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan dari 7,65 persen di tahun 2016 menurun menjadi 5,04 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 290,92 ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen yang memerlukan penanganan. Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh perkotaan secara lebih lengkap tersaji pada table sebagai berikut :

Tabel 2. 12
Kondisi Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2016-2020

No	Uraian Luas (ha)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Area Permukiman	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.218	32.218
	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan	442,072	442,072	420,606	372,601	343,27
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani	0	21,466	48,005	50,245	52,35

No	Uraian Luas (ha)	2016	2017	2018	2019	2020
4	Luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani	442,072	420,626	372,601	322,00	290,92
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan	7,65%	7,28%	6,45%	5,58%	5,04%

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombang (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa), mencakup Kewenangan Kabupaten 53,556 Ha, tertangani 38,864 Ha (72,57%). Kewenangan Provinsi 47,807 Ha, tertangani 45,620 Ha (95,43%). Kewenangan Pusat 112,259 Ha, tertangani 25,720 Ha (21,91%).

Permasalahan antara lain keterbatasan anggaran, target penanganan meliputi kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari kawasan kumuh seluas 213,622 Ha, sudah tertangani seluas 104,204 Ha (48,78%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 13
Penanganan Kawasan Kumuh s/d Tahun 2020

No	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%	
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	32,27	83,33	48,78	58,54	100

Sumber : Dinas Perkim LH Kab. Kebumen, 2021

Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, antara lain disebabkan bahwa target yang ditetapkan seluas 213,622 ha mencakup kewenangan kabupaten 53,556 ha, kewenangan provinsi 47,807 ha dan kewenangan pusat 112,259 ha, sehingga penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk tahun anggaran 2020 alokasi anggaran APBD Kabupaten dialihkan untuk penanganan Covid-19. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat (program kotaku/APBN dan DAK Bidang Sanitasi).

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 14
Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d Tahun 2020

NO	KEWENANGAN	LUAS (Ha)	Penangan s.d 2019	Penangan 2020	Total penanganan	%	SISA (Ha)
I.	KABUPATEN	53,556	32,784	3,080	35,864	66,97	20,772
1	Wonokriyo	2,197	2,197		2,197	100,00	
2	Plarangan	4,346	4,346		4,346	100,00	
3	Karanganyar	0,506	0,506		0,506	100,00	
4	Kawedusan	0,091	0,091		0,091	100,00	
5	Bumirejo	5,280	5,280		5,280	100,00	
6	Kutosari	5,421	4,791	0,630	5,421	100,00	
7	Selang	5,295	5,295		5,295	100,00	-
8	Tamanwinangun	0,964	0,964		0,964	100,00	
9	Kebumen	9,040	9,040		9,040	100,00	
10	Gemeksekti	0,274	0,274		0,274	100,00	
11	Kuwarisan	7,410					7,410
12	Lundong	6,343					6,343
13	Bagung	6,389		2,450	2,450	38,35	6,389
II.	PROVINSI	7,807	36,160	9,460	45,620	95,43	11,647
14	Gombang	14,516	14,516		14,516	100,00	-
15	Candi	10,647	10,647		10,647	100,00	-
16	Panjer	10,997	10,997		10,997	100,00	-
17	Mekarsari	11,647		9,460	9,460	81,22	11,647
III.	PUSAT	112,259		22,720	22,720	20,24	112,259
18	Kutowinangun	26,324		20,420	20,420	77,57	26,324
19	Tersobo	24,467			-	-	24,467
20	Prembun	32,706		2,300	2,300	7,03	32,706
21	Kabekelan	28,762			-	-	28,762
	JUMLAH	213,622	68,944	35,260	104,204	48,78	144,678

Sumber : DisperkimLH Kab. Kebumen, 2021

Dari Tabel 2.14, Lokasi Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen, terdapat 10 desa/kelurahan yang

sudah tuntas penanganannya dan masih terdapat 3 desa yang membutuhkan penanganan yaitu Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun, Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun, dan Desa Bagung Kecamatan Prembun. Sementara untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari 4 lokasi hanya tersisa Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun yang saat ini sudah mencapai 81,22 persen. Dan untuk kewenangan pemerintah pusat, dari luas 112,25 ha sudah tertangani sebesar 20,24 persen atau seluas 22,27 ha.

Penetapan data luasan permukiman kumuh telah beberapa kali dilakukan pemutakhiran, terakhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha, terdapat di 8 (delapan) Kecamatan dan 43 Desa.

2. Rumah Tidak Layak Huni.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit, dimana pada RPJMD Tahun 2016-2021 ditargetkan akan dituntaskan pada tahun 2021.

Penanganan rumah tidak layak huni selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tidak layak huni yang berkurang dari 7,95 persen di tahun 2016 berkurang menjadi 1,96 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2020 masih ada 5.412 rumah tidak layak huni dan diharapkan tuntas pada tahun 2021.

Tabel 2. 15
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah rumah (sesuai SK 2014)	306.885	306.885	306.885	306.885	306.885
2	Jumlah rumah layak huni	288.009	293.614	299.720	300.873	306.285
3	Jumlah rumah tidak layak huni	24.390	18.876	13.271	7.165	6.012
4	Persentase rumah tidak layak huni	7,95%	6,15%	4,32%	2,33%	1,96%
5	Penanganan RTLH	5.514	5.605	6.106	1.153	5.412
6	Sisa	18.876	13.271	7.165	6.012	600

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 20201

*) angka sementara

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Penanganan Limbah

Dalam sektor air limbah, di tahun 2020 cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah di Kabupaten Kebumen berada di kisaran 18,51% (pedesaan) dan 26,85% (perkotaan).

Tabel 2. 16
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Tahun 2019-2020

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2019				2020			
	Berhak mendapatkan layanan	Terlayani	Belum terlayani	Capaian (%)	Berhak mendapatkan layanan	terlayani	Belum terlayani	Capaian (%)
Pelayanan SPALD-S Kepadatan penduduk <25 jiwa/ha	341.842	62.154	279.688	18,18	343.209	63.521	279.688	18,51
Pelayanan SPALD-S Kepadatan penduduk >25 jiwa/ha	341.842	30.765	311.077	9	343.209	92.142	251.067	26,85

2. Urusan Perhubungan

Adanya kompleksitas pada lalu lintas menyebabkan pengelolaan lalu lintas harus dijalankan dengan baik, salah satunya yaitu dengan menyediakan fasilitas rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kebumen tersebar di beberapa jalan, seperti jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2020, fasilitas rambu-rambu lalu lintas di Kebumen menunjukkan kondisi yang baik. Namun, jika dilihat dari cakupan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, nilainya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu penambahan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Tabel 2. 17
Data Kelengkapan dan Sarpras Keselamatan Jalan s.d 2020

No	Sarana Lalu Lintas	Realisasi	Kebutuhan	Cakupan (%)	KET
1.	Sarana Kelengkapan Jalan				
1.1.	Jumlah Rambu Rambu yang terpasang (unit)	2.406	8.000	30,08%	1/50 m
1.2.	Jumlah APILL yang terpasang dan dipelihara (unit)	60	60	100,00%	Dok Kajian
1.3.	Jumlah LPJU terpasang (unit)	4.904	14.000	35,03%	1/40 m
2.	Sarana Prasarana Jalan				
2.1.	Pagar Pengaman Jalan (meter)	1.204	2.000	60,20%	Survai Kebutuhan
2.2.	Jumlah Deliniator (unit)	195	400	48,75%	Survai Kebutuhan
2.3.	Jumlah Paku Jalan (unit)	231	400	57,75%	Survai Kebutuhan
2.4.	Jumlah barikade (unit)	455	600	75,83%	Survai Kebutuhan
2.5.	Jumlah Waterbarier (unit)	42	150	28,00%	Survai Kebutuhan

Sumber : Dishub Kab. Kebumen, 2020

Keberadaan lalu lintas beserta fasilitas rambu-rambu lalu lintas berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berpindah tempat. Selain menggunakan kendaraan milik pribadi, masyarakat juga dapat bepergian dengan menggunakan kendaraan umum.

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan dari tahun 2016-2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Kebumen meningkat. Secara umum, penumpang angkutan umum didominasi oleh penumpang bis. Data selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 2. 18
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	289.931	298.687	304.661	310.661	316.969
2	Kendaraan Bermotor	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Penumpang ASDP	NA	NA	NA	NA	NA

4	Jumlah Penumpang Klotok, Kapal Motor, Kapal Wisata	NA	NA	NA	NA	NA
5	Jumlah penumpang Speed Boat	NA	NA	NA	NA	NA
	Total Jumlah Penumpang	289.93 1	298.68 7	304.66 1	310.66 1	316.969

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang, maka dilakukan uji kir pada kendaraan umum untuk menjamin persyaratan dan kelayakan kendaraan. Persentase uji kir kendaraan umum di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2. 19
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum ahun 2016-2020

No	Angkutan umum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang umum	343	349	349	349	201
2	Mobil bus	1265	1328	1348	1352	662
3	Mobil barang	5070	5135	5320	5504	3861
4	Kereta tempelan	-	-	3	3	3
5	Kereta Gandengan	-	-	1	1	1
	Jumlah	6678	6812	7021	7206	4748

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 31 Desember 2020

Kinerja pelayanan untuk transportasi umum di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah uji kir angkutan umum yang meningkat dari 6.678 kali di tahun 2016 menjadi 8.066 kali pada tahun 2020. Adapun lama waktu dalam uji kir KBWU di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2016-2018 berlangsung lebih dari 30 menit sedangkan mulai Tahun 2019 berlangsung kurang dari 30 menit. Hal ini disebabkan telah diterapkannya pendaftaran dan pembayaran KIR on line dan pengujian secara *computerize*.

Dari 8.066 KBWU yang telah di uji terdiri dari kendaraan Umum (plat kuning) 1.322 KBWU dan tidak umum (plat hitam) 6.754 KBWU.

Tabel 2. 20
Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
--------	------	------	------	------	------

Pelayanan Pengujian	50 menit	50 menit	30 menit	<30 menit	<30 menit
---------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Biaya uji kendaraan umum diatur dengan Peraturan Bupati. Biaya uji kir angkutan umum di Kabupaten Kebumen dibedakan sesuai jenis angkutan umum. Biaya uji kir angkutan umum mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 21
Biaya Uji Kir KBWU Tahun 2016-2020

No	Angkutan Umum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang Umum					
	JBI s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000
	JBI 5000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBI 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBI 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
2	Mobil Bus					
	JBI s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000
	JBI 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBI 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBI 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
3	Mobil Barang					
	JBI s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000
	JBI 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBI 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBI 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
4	Kereta Tempelan					
	JBI 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBI 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBI 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
5	Kereta Gandengan					
	JBI 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBI 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBI 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
	Biaya Pengganti Tanda Uji Baut Kawat & Segel	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Denda Terlambat 2% Perbulan	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Penggantian Buku Uji yang hilang	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Penggantian Stiker tanda samping	15.000	15.000	15.000	15.000	0	

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Pada Tahun anggaran 2019 telah terbit perubahan tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sumberdaya uji kir Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 telah diadakan peremajaan alat uji kir, peningkatan SDM penguji sehingga sudah dapat melayani uji kir kendaraan dua sumbu (kereta tempelan dan kereta gandengan) dan bus. Volume uji kir semakin banyak, bahkan ada kendaraan dari luar Kebumen yang melakukan uji kir di Dishub Kabupaten Kebumen.

Menurut standar pengujian dengan Tipe B sekurang-kurangnya terpenuhi 5 Penguji Kendaraan Bermotor, jika Tipe A setiap alat harus dioperasikan oleh seseorang yang telah memiliki kualifikasi/sertifikat. Sampai dengan akhir Tahun 2020 Penguji Kendaraan Bermotor yang tersedia 5 orang (3 ASN dan 2 Non ASN) sehingga masih kekurangan sebanyak 4 orang PKB dan 1 orang yang bertugas melakukan pra uji kendaraan bermotor.

Jenis terminal terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Mayoritas terminal bus di Kabupaten Kebumen merupakan terminal Tipe C. Terminal Tipe C merupakan terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2. 22
Jumlah Terminal Tahun 2016-2020

Jenis Kegiatan	TERMINAL					Ket	Tahun Perbaikan
	2016	2017	2018	2019	2020		
TNB Type C Kebumen	1	1	1	1	1	Masih beroperasi	2016 - 2019
TNB Type C Gombong	1	1	1	1	1	Masih beroperasi	2016 - 2019
TNB Type C Karanganyar	-	-	-	-	-	Tidak beroperasi	-
Terminal Bus Gombong	1	1	1	1	1	Masih beroperasi	2016 - 2019
TNB Type C Prembun	1	1	1	1	1	Tidak Beroperasi	-
Terminal Bus Tipe A Kebumen	1	1	1	1	1	Tata kelola Kemenhub	-
TNB Type C Kutowinangun	-	-	-	-	-	Tidak beroperasi	-
TNB Type C Karanggayam	-	-	-	-	-	Masih beroperasi dibangun 2019	-
Total	5	5	5	5	5		

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didominasi oleh angkutan pedesaan 50,2 persen, sedangkan bus (AKDP, AKAP) sebesar 32,3 persen. Jalur trayek bus melalui jalan

nasional di tengah kabupaten, sedangkan jalur angkutan pedesaan menghubungkan antar-kecamatan dalam kabupaten. Data Jumlah Angkutan Umum dan Jalur Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2. 23
Jumlah Angkutan Umum dan Jalur Trayek Tahun 2020

No	Jalur Trayek	Jumlah Unit
1	Gombang – Sempor - Ketileng pergi pulang;	21
2	Gombang – Puring pergi pulang	24
3	Gombang – Kenteng – Lawangawu pergi pulang;	17
4	Gombang - Bonosari - Kedungwringin pergi pulang;	2
5	Gombang – Kretek – Giyanti pergi pulang;	5
6	Gombang – Kuwaru – Rogodono – Gombang;	2
7	Gombang – Rogodono – Sikayu pergi pulang;	2
8	Gombang – Banyumudal – Nogoraji –Jatiroto pergi pulang;	10
9	Gombang – Karangbolong pulang pergi;	30
10	Gombang – Jatijajar – Manguweni – Candirenggo – Ayah pergi pulang;	31
11	Gombang – Kemit – Grenggeng – Pekumbang – Penimbun pergi pulang;	2
12	Demangsari – Ayah - Karangbolong pergi pulang;	25
13	Jintung – Banjarharjo – Pasir pergi pulang;	0
14	Karanganyar – Karanggayam – Kajoran – Pingit – Ginandong pergi pulang;	24
15	Karanganyar – Karanggayam – Pagebangan – Gunung Sari – Soma (PP)	20
16	Karanganyar – Pandansari pergi pulang;	0
17	Karanganyar – Karanggayam- Kebakalan pergi pulang;	6
18	Karanganyar – Candi – Giripurno pergi pulang;	6
19	Kutowinangun – Lajer – Ambal pergi pulang;	14
20	Kutowinangun – Kalibon – Ambal pergi pulang;	3
21	Prembun – Gentan – Mirit pergi pulang;	25
22	Prembun – Patukrejo – Mirit pergi pulang;	10
23	Prembun – Pasar Pon pergi pulang;	31
24	Kebumen – Gombang pergi pulang;	84
25	Kebumen – Prembun pergi pulang;	24
26	Kebumen – Waluyo – Bocor pergi pulang;	24
27	Kebumen – Peniron – Kebakalan – Wonotirto pergi pulang;	12
28	Kebumen – Karangsambung – Alian pergi pulang;	5
29	Kebumen – Sruni – Alian pergi pulang;	36
30	Kebumen – Karangsambung – pergi pulang	43

31	Kebumen – Petanahan – Puring – Pantai Suwuk – Jladri pergi pulang	34
32	Kebumen – Jemur – Peniron – Watulawang pergi pulang;	8
33	Kebumen – Jemur – Prigi – Pangaringan – Condongcampur pergi pulang;	8
34	Karangsembung – Sadang pergi pulang;	5
	JUMLAH	593

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Dari 593 Kendaraan Angkutan Umum sebanyak 351 kendaraan telah melakukan uji KIR 59,19 %, sisanya belum melakukan KIR.

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran.

Guna mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 didukung dengan anggaran selama 5 tahun. Adapun capaian kinerja dan anggaran Renstra tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel 2.24 berikut :

Tabel 2. 24 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	Pelayanan pengelolaan air limbah domestic		V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	prosentase penanganan luasan permukiman kumuh		V		16,67	33,33	50	66,67	83,33	83,33	16,67	33,33	50	66,67	83,33	83,33	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan rumah layak huni		V		92,86	95,26	97,66	100	100	100	92,86	95,26	97,66	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
5	Bertambahnya sarana prasarana aparatur dan SDM yang memadai		V		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya dokumen data perencanaan dan evaluasi pembangunan		V		8	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
7	Terlaksananya pengendalian angkutan umum dan barang		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
8	Terfasilitasinya persyaratan ijin penyelenggaraan angkutan		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
9	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan di jalan raya		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
10	Terlaksananya audit inspeksi keselamatan jalan dan sosialisasi keselamatan jalan		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
11	Terlaksananya penyelenggaraan perparkiran		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
12	Terselenggaranya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor		V		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
13	Terlaksanya pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan		V		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2. 25 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran						Realisasi						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen																				
Belanja Tidak Langsung																				
Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	1.987.000	2.574.000	2.480.000	2.500.000	1.990.330	2.000.000	1.984.800	2.570.000	2.478.000	2.000.000	99,52%	100,00%	99,89%	99,84%	99,84%	99,92%	13.541.000	13.023.130
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000	83.200.000	75.000.000	89.118.000	77.818.000	7.624.501.000	187.248.819	54.927.897	61.060.574	64.326.090	62.049.629	5.298.292.082	93,62%	66,02%	81,41%	72,18%	72,18%	79,74%	8.149.637.000	5.727.905.091
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	112.773.000	80.728.000	98.549.000	153.147.000	-	175.000.000	99.161.995	79.818.857	95.534.013	152.497.282	-	101.543.850	87,93%	98,87%	96,94%	99,58%	-	58,03%	620.197.000	528.555.997
Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000	70.000.000	85.000.000	209.130.000	-	-	60.480.450	61.854.500	78.548.400	200.872.520	-	-	93,05%	88,36%	92,41%	96,05%	96,05%	-	429.130.000	401.755.870
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.575.000	5.950.000	7.000.000	7.921.000	7.921.000	-	6.575.000	5.949.550	6.998.400	7.866.200	7.918.500	-	100,00%	99,99%	99,98%	99,31%	99,31%	99,97%	35.367.000	35.307.650
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	12.364.000	17.823.000	17.823.000	-	24.444.600	24.700.000	12.095.000	17.574.600	17.795.500	-	97,78%	98,80%	97,82%	98,61%	98,61%	99,85%	98.010.000	96.609.700
Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	22.500.000	20.000.000	57.926.000	40.926.000	-	19.886.100	22.500.000	19.958.000	56.799.550	39.441.000	-	99,43%	100,00%	99,79%	98,06%	98,06%	96,37%	161.352.000	158.584.650
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	377.080.000	350.000.000	342.437.000	330.726.000	184.636.000	70.000.000	364.124.355	263.797.150	335.524.750	286.395.900	171.070.400	50.140.500	96,56%	75,37%	97,98%	86,60%	86,60%	92,65%	1.654.879.000	1.471.053.055
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9.355.000	9.355.000	9.500.000	9.604.000	6.604.000	-	9.355.000	9.303.000	9.499.000	9.456.500	5.757.500	-	100,00%	99,44%	99,99%	98,46%	98,46%	87,18%	44.418.000	43.371.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	7.000.000	7.000.000	6.683.000	6.931.000	3.500.000	4.431.000	5.040.000	4.918.000	6.584.000	5.332.000	3.449.000	2.599.000	72,00%	70,26%	98,52%	76,93%	76,93%	98,54%	35.545.000	27.922.000

Uraian	Anggaran						Realisasi						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000	18.000.000	17.542.000	30.696.000	30.696.000		17.979.500	17.948.150	17.452.600	30.663.500	30.668.000		99,89%	99,71%	99,49%	99,89%	99,89%	99,91%	114.934.000	114.711.750
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	94.500.000	93.100.000	291.118.000	125.779.000		59.728.000	92.703.300	93.043.742	290.814.423	120.734.663		99,55%	98,10%	99,94%	99,90%	99,90%	95,99%	664.497.000	657.024.128
Penunjang administrasi perkantoran	333.648.000	348.620.000	337.727.000	264.235.000	266.035.000		317.760.000	310.676.000	286.201.300	264.235.000	244.579.000		95,24%	89,12%	84,74%	100,00%	100,00%	91,93%	1.550.265.000	1.423.451.300
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35.000.000	25.000.000	28.962.000	59.412.000	59.412.000		33.725.000	24.930.000	28.952.000	59.385.000	54.065.000		96,36%	99,72%	99,97%	99,95%	99,95%	91,00%	207.786.000	201.057.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	38.000.000			445.590.000	250.000.000		34.135.700			445.450.000	248.637.475		89,83%			99,97%	99,97%	99,45%	733.590.000	728.223.175
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.000.000	34.000.000	35.000.000	24.755.000	42.500.000		22.640.000	33.405.000	34.300.000	24.266.000	42.450.000		94,33%	98,25%	98,00%	98,02%	98,02%	99,88%	160.255.000	157.061.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	52.500.000	20.000.000	57.000.000	55.612.000	59.978.000		51.153.750	19.690.600	55.150.000	53.927.600	52.517.500		97,44%	98,45%	96,75%	96,97%	96,97%	87,56%	245.090.000	232.439.450
Pengadaan Mebeleur	65.500.000	17.000.000	25.000.000	29.706.000		30.000.000	62.615.500	16.790.000	24.750.000	24.800.000		21.917.400	95,60%	98,76%	99,00%	83,48%		73,06%	167.206.000	150.872.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	40.000.000	65.000.000	99.020.000	40.000.000		48.462.250	39.304.000	64.816.000	97.770.000	39.310.600		96,92%	98,26%	99,72%	98,74%	98,74%	98,28%	294.020.000	289.662.850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.000.000	3.000.000	3.700.000	3.960.000	-		2.970.000	2.900.000	3.360.000	3.700.000	-		99,00%	96,67%	90,81%	93,43%			13.660.000	12.930.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ			655.000.000			-			645.452.178						98,54%				655.000.000	645.452.178
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	48.319.000	46.857.000	52.000.000	44.559.000	63.163.000		47.274.228	43.024.600	48.626.618	44.038.100	63.095.500		97,84%	91,82%	93,51%	98,83%	98,83%	99,89%	254.898.000	246.059.046
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan		59.437.000				-		43.205.600				-		72,69%					59.437.000	43.205.600

Uraian	Anggaran						Realisasi						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik daerah	16.000.000		18.000.000		-		15.066.564		17.051.050		-		94,17%		94,73%				34.000.000	32.117.614
Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	65.000.000				-		54.273.352				-		83,50%						65.000.000	54.273.352
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	65.000.000				-		52.713.950				-		81,10%						65.000.000	52.713.950
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	3.635.000.000				-		2.668.171.578				-		73,40%						3.635.000.000	2.668.171.578
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikas	210.000.000				-		112.011.565				-		53,34%						210.000.000	112.011.565
Rehabilitasi/Pe meliharaan Sarana Alat Pengujian	231.500.000	114.250.000	75.000.000	89.118.000	47.659.000		202.690.575	105.101.225	73.158.300	87.847.535	45.899.000		87,56%	91,99%	97,54%	98,57%	98,57%	96,31%	557.527.000	514.696.635
Rehabilitasi/Pe meliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	92.590.000		200.000.000		-		61.928.375		196.777.000		-		66,88%		98,39%				292.590.000	258.705.375
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	125.000.000	124.400.000	160.000.000	189.326.000			123.337.800	123.267.050	158.999.900	187.100.500	-		98,67%	99,09%	99,37%	98,82%			598.726.000	592.705.250
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	315.000.000	221.802.000	220.000.000	198.040.000	174.729.000		297.615.316	203.218.600	216.516.978	194.425.483	171.723.830		94,48%	91,62%	98,42%	98,17%	98,17%	98,28%	1.129.571.000	1.083.500.207
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	75.000.000	67.469.000	65.000.000	49.510.000	50.059.000		49.121.462	61.940.265	63.325.270	49.085.278	43.700.800		65,50%	91,81%	97,42%	99,14%	99,14%	87,30%	307.038.000	267.173.075

Uraian	Anggaran						Realisasi						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	30.000.000	29.525.000	40.000.000	77.235.000	56.672.000		27.263.000	27.244.600	38.328.400	76.690.650	53.328.400		90,88%	92,28%	95,82%	99,30%	99,30%	94,10%	233.432.000	222.855.050
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah		2.500.000.000	2.961.060.000	1.756.880.000	-			2.264.211.700	2.743.572.650	1.657.369.132			90,57%	92,66%	94,34%				7.217.940.000	6.665.153.482
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan		246.394.000	75.000.000	1.103.082.000	-			1.330.000	74.289.000	623.987.769			0,54%	99,05%	56,57%	56,57%			1.424.476.000	699.606.769
Fasilitas perijinan di bidang perhubungan			45.000.000	14.853.000	5.763.000				44.258.700	14.832.650	5.745.600			98,35%	99,86%	99,86%	99,70%		65.616.000	64.836.950
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	65.000.000	60.487.000	55.000.000	49.510.000	-		54.383.624	52.134.675	54.176.050	49.070.426			83,67%	86,19%	98,50%	99,11%	99,11%	#VALUE!	229.997.000	209.764.775
Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun Baru	218.000.000	237.958.000	285.000.000	352.663.000	435.035.000		197.326.500	215.773.855	243.238.250	351.983.560	427.684.600		90,52%	90,68%	85,35%	99,81%	99,81%	98,31%	1.528.656.000	1.436.006.765
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	120.000.000				-		105.995.168				-		88,33%						120.000.000	105.995.168
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	238.003.000	223.870.000		202.824.000	107.872.000		221.111.200	213.828.962		191.553.094	95.204.000		92,90%	95,51%		94,44%	94,44%	88,26%	772.569.000	721.697.256
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	548.066.000	405.100.000	300.000.000	495.100.000	375.000.000		194.944.000	381.225.104	266.594.100	427.493.000	354.594.000		35,57%	94,11%	88,86%	86,34%	86,34%	94,56%	2.123.266.000	1.624.850.204
Pengadaan marka jalan	353.500.000	349.794.000	300.000.000	331.717.000	200.000.000		332.693.408	325.868.000	234.534.300	304.235.225	191.491.000		94,11%	93,16%	78,18%	91,72%	91,72%	95,75%	1.535.011.000	1.388.821.933
Pengadaan pagar pengaman jalan	134.501.000		710.000.000	717.895.000	260.000.000		130.829.000		582.404.500	608.146.000	244.621.900		97,27%		82,03%	84,71%	84,71%	94,09%	1.822.396.000	1.566.001.400

Uraian	Anggaran						Realisasi						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Lintas Sektoral Penangan masalah lalu lintas	145.000.000	98.332.000	55.000.000	158.432.000	63.173.000		137.206.549	58.832.403	27.558.100	156.256.950	53.632.000		94,63%	59,83%	50,11%	98,63%	98,63%	84,90%	519.937.000	433.486.002
Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan nama Jalan	1.450.000.000	321.115.000	1.550.000.000	1.805.134.000	203.600.000		1.387.538.500	313.986.800	1.370.927.250	1.738.724.245	200.219.000		95,69%	97,78%	88,45%	96,32%	96,32%	98,34%	5.329.849.000	5.011.395.795
Operasi Laik Jalan	70.000.000	272.466.000	80.000.000	225.765.000		-	66.277.078	250.213.322	74.200.250	223.919.697			94,68%	91,83%	92,75%	99,18%			648.231.000	614.610.347
Operasi ketertiban dan Pengadaan arus lalu lintas	260.000.000	56.633.000	70.000.000	168.334.000	280.730.000		219.885.000	50.057.144	68.790.277	148.095.800	271.397.850		84,57%	88,39%	98,27%	87,98%	87,98%	96,68%	835.697.000	758.226.071
Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	68.000.000	69.821.000	95.000.000	417.844.000	202.359.000		66.412.000	66.848.000	93.675.952	410.581.527	198.589.600		97,66%	95,74%	98,61%	98,26%	98,26%	98,14%	853.024.000	836.107.079
Pengendalian dan pengelolaan parkir	165.000.000	148.000.000	180.000.000	138.628.000	54.502.000		149.548.051	138.831.950	167.467.293	132.491.690	47.206.700		90,64%	93,81%	93,04%	95,57%	95,57%	86,61%	686.130.000	635.545.684
Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas	175.000.000	220.000.000				-	161.174.000	204.132.900				-	92,10%	92,79%					395.000.000	365.306.900
Pengadaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000	1.005.843.000				-	63.777.050	869.309.765				-	85,04%	86,43%					1.080.843.000	933.086.815
Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan		1.005.843.000	1.081.800.000	1.188.240.000	1.261.285.000			869.309.765	1.081.122.303	1.094.166.801	1.208.931.946			86,43%	99,94%	92,08%	92,08%	95,85%	4.537.168.000	4.253.530.815
Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan		666.688.000	750.000.000	99.020.000	721.190.000			569.003.500	723.063.913	97.811.074	660.924.719			85,35%	96,41%	98,78%	98,78%	91,64%	2.236.898.000	2.050.803.206
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah		14.040.000		44.559.000		-		12.201.890		44.038.100,00		-		86,91%		98,83%			58.599.000	56.239.990
Pembinaan Keselamatan Transportasi			100.000.000	89.118.000	29.954.000				97.157.247	88.582.747	25.040.000				97,16%	99,40%	99,40%	83,59%	219.072.000	210.779.994
Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			289.500.000	214.973.000	137.444.000				270.269.407	184.709.250	113.100.500			93,36%	85,92%	85,92%	82,29%	641.917.000	568.079.157	
Pengembangan/ Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan			5.574.100.000	4.025.663.000	4.652.250.000				4.901.132.438	3.652.981.904	4.265.061.840			87,93%	90,74%	90,74%	91,68%	14.252.013.000	12.819.176.182	
Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen			6.325.000.000	7.441.200.000	8.284.515.000				6.308.457.337	6.679.232.449	6.876.056.222			99,74%	89,76%	89,76%	83,00%	22.050.715.000	19.863.746.008	
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum					1.046.746.000						1.026.803.941							98,09%	1.046.746.000	1.026.803.941

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2. 26 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PerkimLH Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran					Realisasi					Prosentase					Rerata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Pelayanan pengelolaan air limbah domestik	285.000.000	4.259.314.000	6.492.000.000	3.414.520.000	4.258.346.650	285.000.000	4.259.314.000	6.492.000.000	3.414.520.000	4.258.346.650	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18.709.180.650	18.709.180.650
prosentase penanganan luasan permukiman kumuh	150.000.000	4.073.070.000	22.913.522.000	3.650.000.000	3.945.500.000	150.000.000	4.073.070.000	22.913.522.000	3.650.000.000	3.945.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	34.732.092.000	34.732.092.000
Cakupan rumah layak huni	28.696.949.000	32.225.000.000	9.615.000.000	12.032.500.000	51.103.500.000	28.012.500.000	31.715.000.000	9.525.000.000	11.040.000.000	38.159.500.000	97,61%	98,42%	99,06%	91,75%	74,67%	133.672.949.000	118.452.000.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	21.500.000	1.465.985.000	1.213.889.000	1.376.530.000	849.162.000	21.500.000	1.437.593.823	1.159.520.492	1.249.278.053	418.647.092	100,00%	98,06%	95,52%	90,76%	49,30%	4.927.066.000	4.286.539.460
Sarana dan prasarana aparatur dan SDM yang memadai	5.000.000	169.950.000	330.600.000	300.238.000	538.322.000	4.981.000	165.483.100	617.007.000	288.971.300	350.985.300	99,62%	97,37%	186,63%	96,25%	65,20%	1.344.110.000	1.427.427.700
Tersedianya dokumen data perencanaan dan evaluasi pembangunan	66.000.000	67.000.000	68.000.000	70.000.000	62.435.000	66.000.000	67.000.000	67.333.000	62.510.000	61.823.700	100,00%	100,00%	99,02%	89,30%	99,02%	333.435.000	324.666.700

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kebumen, 2021

(* Data sampai Bulan September 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bawa rata rata realisasi anggaran diatas 90% kecuali Tahun 2021 karena kegiatan baru berjalan sampai bulan September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sudah cukup bagus, karena anggaran yang sudah ada secara maksimal penyerapannya

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan perumahan dan Kawasan permukiman dan Perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen terkait dengan urusan perumahan, Kawasan permukiman dan Perhubungan, dengan tantangan yang hampir serupa yang dihadapi provinsi maupun nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra K/L dan renstra Dinas Provinsi.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dalam Renstra Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, baik ditingkat daerah, tingkat nasional dan internasional, akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kebutuhan perumahan dan penyiapan permukiman.
2. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap peningkatan usaha masyarakat yang akan berdampak terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang perlu diantisipasi sejak awal.
3. Terjadinya perubahan iklim global, akan berpengaruh terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukiman secara langsung, baik berupa pemanasan global (*global warming*), cuaca ekstrim dan bencana alam.
4. Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih perlu ditingkatkan terutama penerangan jalan umum, traffic light, warning lamp, rambu, marka, guard rail sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.
5. Banyaknya pusat-pusat bangkitan perjalanan seperti mall, hotel berada di tengah kota dan andalalannya belum dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan
6. Banyaknya truk pengangkut barang material yang melebihi tonase dan tidak ditutup dengan penutup dam truk serta dimensinya melebihi standar (ODOL)
7. Kurang dan rusaknya kondisi perlengkapan jalan
8. Kurangnya lampu penerangan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan diwaktu malam.
9. Banyaknya penumpang yang beralih kendaraan pribadi dan on line.
10. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 25 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan kurang optimal.

11. Lokasi terminal yang kurang representatif.
12. Banyaknya agen bis di pinggir jalan sehingga memacu munculnya terminal bayangan dan menimbulkan kemacetan.
13. Belum optimalnya jaringan trayek dalam menuju daerah yang terisolasi sehingga pelayanan angkutan menjadi berkurang.
14. Kapasitas tampung ruang pengujian dan lahan parkir yang ada saat ini kurang memadai.
15. Kurangnya SDM sebagai wujud aspek legalitas peningkatan pelayanan hasil pengujian sesuai akreditasi yang telah diberikan.
16. Kurangnya pemahaman dalam hal keselamatan bagi para pelajar, pengguna angkutan umum.
17. Adanya peralatan pengujian berupa alat uji kincup roda depan (slide tester) yang belum diperbaiki.

Disamping tantangan yang harus dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa peluang yang harus dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain :

1. Tersedianya regulasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan Perhubungan, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik disertai pembentukan organisasi kelembagaan masyarakat;
3. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja perumahan dan permukiman serta pengelolaan Kotaku.
4. Terjadinya jaringan kerjasama internal dan eksternal dalam penanganan perumahan dan permukiman.
5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung kegiatan perumahan dan permukiman serta Perhubungan.
6. Standar kelaikan kendaraan bermotor semakin baik.
7. Manajemen dan rekayasa lalu lintas semakin tahun semakin berorientasi pada standar nasional.
8. Diterbitkannya Permendagri Nomor: 101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Sekretariat

Identifikasi permasalahan/ faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan di Sekretariat meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kurang mempedomani dokumen perencanaan secara menyeluruh dalam penyusunan rencana kerja sehingga target kinerja yang ditetapkan pada awal periode yang lalu tidak seluruhnya terakomodir pada dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- b. Keterbatasan jumlah personil dan kompetensi secara teknis dalam menangani kegiatan.

2. Perumahan

Identifikasi permasalahan Perumahan berangkat dari pemahaman menyeluruh bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28.

Dengan laju kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen, diharapkan dalam 5 tahun ke depan, lebih banyak lagi RTLH di Kabupaten Kebumen yang ditangani. Catatan khusus berkaitan dengan penanganan RTLH ini, yang sebagian besar arah kebijakannya diwujudkan melalui kegiatan pemberian bantuan stimulant peningkatan kualitas RTLH / perbaikan rumah, adalah masih dijumpainya pola pikir/anggapan/pendapat masyarakat bahwa jika berniat memberi bantuan semestinya Pemerintah/ Pemerintah Daerah sekaligus sampai dengan terbangunnya rumah secara tuntas tanpa persyaratan adanya swadaya dari si penerima bantuan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar yang menerima bantuan adalah memang dari kelompok miskin dan bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diharapkan Pemerintah ketika meluncurkan program bantuan RTLH ini. Kegiatan penanganan RTLH selama ini belum sepenuhnya mendukung program penanganan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha.

3. Kawasan Permukiman

Berkaitan dengan permasalahan kumuh, pada konteks nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang menargetkan pencapaian angka 0% kumuh. Target yang merupakan bagian dari niat Pemerintah dalam universal access (100-0-100) pada Tahun 2019 kiranya bisa menjadi tantangan pada semua level pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat terkait pemenuhan air bersih, lingkungan yang bebas

kumuh, dan akses sanitasi yang layak bagi seluruh warga masyarakat.

Persoalan mengenai “kekumuhan”, bahwa berkaitan dengan lokasi kumuh, tercatat pada tahun 2016 terdapat 442,0720 Ha luas kumuh di Kabupaten Kebumen. Kemudian setelah dilakukan penanganan selama beberapa tahun diadakan survey dan verifikasi kembali dan diadakan pemutakhiran data dengan verifikasi di lapangan pada tahun 2020, total luasan kumuh tercatat menjadi 343,27 Ha. Cakupannya berada di 43 (empat puluh tiga) desa, yang menyebar di 8 (delapan) wilayah administrasi kecamatan. Hasil data terbaru ini pun sudah dibuatkan Keputusan Bupati Kebumen pada Tahun 2020.

Sinergitas bersama OPD lain perlu ditingkatkan dalam penanganan Kawasan kumuh.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, beberapa permasalahan yang dihadapi dihadapi 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Belum mantapnya infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
2. Pada kawasan perumahan dan permukiman, masih banyak rumah dalam kondisi tidak layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah. RTLH yang tertangani di Kabupaten Kebumen masih berada di bawah target nasional.
3. Kondisi perumahan masih perlu peningkatan dengan nilai cakupan rumah layak huni sebesar 98,04%.
4. Sementara itu di Kabupaten Kebumen juga masih terdapat kawasan kumuh sebesar 0,23% yang seharusnya kawasan kumuh sebesar 0% sesuai target nasional.
5. Masih adanya penampungan limbah domestik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu ke dap air.
6. Belum terlayani untuk semua daerah system penyedotan/transportasi yang memastikan lumpur tinja sampai ke unit pengolahan yang berfungsi sebagai IPLT.


4. Perhubungan

Analisis terhadap masalah menjadi dasar penentuan isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Ini merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan dan identifikasi isu yang dilakukan dengan tepat dan bersifat strategis sangat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu penting antara lain:


1. Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih perlu ditingkatkan terutama penerangan jalan umum, *traffic light*, warning lamp, rambu, marka, guard rail sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.
2. Banyaknya pusat-pusat bangkitan perjalanan seperti mall, hotel berada di tengah kota dan andalalnya belum dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan

3. Banyaknya truk pengangkut barang material yang melebihi tonase dan tidak ditutup dengan penutup dam truk serta dimensinya melebihi standar (ODOL)
4. Belum optimalnya jaringan trayek dalam menuju daerah yang terisolasi sehingga pelayanan angkutan menjadi berkurang.

Gambar 3. 1 Pohon Masalah Bidang Perumahan dan Pemukiman



Gambar 3. 2 Pohon Masalah Bidang Perhubungan



3.1.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan pohon masalah dapat dilihat di gambar dan tabel berikut:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya backlog perumahan • Masih banyaknya rumah tidak layak huni • Masih adanya Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten • Masih adanya rumah korban bencana yang harus direhabilitasi/direlokasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penanganan insfrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman ➤ Terbatasnya anggaran untuk penanganan insfrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman ➤ Adanya keterbatasan kewenangan dalam penanganan urusan perumahan dan Kawasan permukiman ➤ Kabupaten kebumen merupakan daerah rawan bencana alam pemukiman
2	Masih kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur yang	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya lampu penerangan jalan sehingga

	berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas terminal yang kurang representatif 	<p>sering terjadi kecelakaan diwaktu malam hari</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang dan rusaknya kondisi perlengkapan jalan (rambu, marka, guadrill, traficlight, warning lamp, dll) ➤ Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata di atas 25 tahun sehingga pelayanan kurang optimal ➤ Banyaknya penumpang angkutan umum beralih ke kendaraan pribadi dan online system ➤ Lokasi terminal kurang representatif sehingga muncul terminal bayangan dan banyak agen bis di pinggir jalan.
--	---	---	--

Sumber: Dinas PerkimLH dan Perhubungan, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Untuk melakukan telaah terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang terkait dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih. Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Adapun visi dan misi serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

1. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak Bersama rakyat”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas Perhubungan, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

b. Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan

merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

c. Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan “**KEBUMEN SEMARAK**”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu **KEBUMEN SEMARAK** atau “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Barakhlak Bersama Rakyat”.

2. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Untuk mencapai visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yaitu misi ke-4 “Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana social dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tersebut maka peran DISPERKIMHUB adalah bagaimana melaksanakan pembangunan daerah yang senantiasa dilandasi keinginan untuk terus maju dan mandiri, terutama di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan perhubungan.

3. Program Unggulan

Program unggulan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 diantaranya :

- 1) Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat. Peran DISPERKIMHUB ADALAH MENYEDIAKAN SARPRAS PERHUBUNGAN, LALU LINTAS DSB (LEVEL AKTIVITAS)

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah, baik sebagai factor pendorong maupun faktor penghambat, sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Visi misi bupati	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak Bersama rakyat Misi ke-4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	- Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tercukupi masih tinggi,	-Belum optimalnya penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman. -Terbatasnya anggaran untuk penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman -Adanya keterbatasan kewenangan dalam penanganan urusan perumahan dan kawasan Permukiman. -Kabupaten Kebumen merupakan daerah rawan bencana alam	- Adanya system koordinasi penanganan urusan perumahan dan Kawasan permukiman di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. - Adanya dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat - Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh dan SPM Urusan

No	Visi misi bupati	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
				Perumahan Rakyat
		<p>- Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill, Traffic Ligt, Warning Lamp)dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota</p>	<p>-Banyaknya truk pengangkut barang material yang melebihi tonase dan tidak ditutup dengan penutup dam truk serta dimensinya melebihi standar (ODOL) -Kurang dan rusaknya kondisi perlengkapan jalan -Kurangny lampu penerangan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan diwaktu malam. -Banyaknya penumpang yang beralih kendaraan pribadi dan on line. -Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 25 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan</p>	<p>- Standar kelaikan kendaraan bermotor semakin baik. - Manajemen dan rekayasa lalu lintas semakin tahun semakin berorientasi pada standar nasional. - Diterbitkanny Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum</p>

No	Visi misi bupati	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
			<p>kurang optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lokasi terminal yang kurang representatif. -Banyaknya agen bis di pinggir jalan sehingga memacu munculnya terminal bayangan dan menimbulkan kemacetan. -Belum optimalnya jaringan trayek dalam menuju daerah yang terisolasi sehingga pelayanan angkutan menjadi berkurang. -Kapasitas tampung ruang pengujian dan lahan parkir yang ada saat ini kurang memadai. -Kurang SDM sebagai wujud aspek legalitas peningkatan pelayanan hasil pengujian sesuai akreditasi yang telah diberikan. -Kurang pemahaman dalam hal 	

No	Visi misi bupati	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
			berkeselamatan bagi para pelajar, pengguna angkutan umum. -Adanya peralatan pengujian berupa alat uji kincup roda depan (slide tester) yang belum diperbaiki.	

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Kaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang telah dicanangkan pada tahun 2015 yang juga merupakan salah satu acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan terintegrasi.

Penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan: yaitu Pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah, darinase lingkungan) dicapai melalui Cakupan Rumah Sehat, mendorong desa/kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman. Pembangunan infrastruktur yang mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan serta inovasi. Penjaminan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, termasuk akses terhadap ruang terbuka hijau yang aman dan mudah diakses untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23).

Pada dasarnya penataan ruang diselenggarakan untuk tujuan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah maupun kapasitas sumber daya wilayah. Kabupaten Kebumen sebagai

salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang spesifik yang menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki peran cukup strategis baik dalam RTRW Nasional maupun dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen disusun sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan, strategi dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang serta untuk memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Tujuan penataan ruang ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi :

- a. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten;
- b. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- c. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;
- d. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
- b. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
- c. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana
- d. Masih kurangnya simpul transportasi pada beberapa lokasi

Beberapa factor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berdasarkan indikasi program utama yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 3
Faktor Penghambat dan Pendorong Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

No	Arah pemantaatan ruang/Program	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Arah pemanfaatan ruang. a. Perwujudan struktur ruang - Pengembang an system jaringan prasarana pengelolaan lingkungan	- Masih adanya backlog perumahan - Masih banyaknya rumah tidak layak huni - Masih adanya	- Belum optimalnya penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman - Terbatasnya anggaran untuk	- Adanya system koordinasi penangana n urusan perumahan dan Kawasan permukima n di tingkat

No	Arah pemantaatan ruang/Program	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
	<p>b. Perwujudan Pola Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - di Kawasan lindung - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya - Kawasan permukiman, 	<p>kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten. Masih adanya rumah korban bencana yang harus direhabilitasi /direlokasi.</p>	<p>penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterbatasan kewenangan dalam penanganan urusan perumahan dan kawasan Permukiman. - Kabupaten Kebumen merupakan daerah rawan bencana alam 	<p>kabupaten, provinsi maupun pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat - Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh dan SPM - Urusan Perumahan Rakyat
	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill, Traffic Light, Warning Lamp)dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya truk pengangkut barang material yang melebihi tonase dan tidak ditutup dengan penutup dam truk serta dimensinya melebihi standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar kelaikan kendaraan bermotor semakin baik. - Manajemen dan rekayasa lalu lintas semakin tahun semakin berorientasi

No	Arah pemantauan ruang/Program	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kabupaten/ Kota	<p>(ODOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang dan rusaknya kondisi perlengkapan jalan - Kurangnya lampu penerangan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan diwaktu malam. - Banyaknya penumpang yang beralih kendaraan pribadi dan on line. - Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 25 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan kurang optimal. - Lokasi terminal yang kurang representatif. - Banyaknya agen bis di pinggir jalan sehingga memacu munculnya terminal bayangan dan menimbulkan 	<p>pada standar nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum

No	Arah pemantauan ruang/Program	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
			<p>kemacetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya jaringan trayek dalam menuju daerah yang terisolasi sehingga pelayanan angkutan menjadi berkurang. - Kapasitas tampung ruang pengujian dan lahan parkir yang ada saat ini kurang memadai. - Kurangnya SDM sebagai wujud aspek legalitas peningkatan pelayanan hasil pengujian sesuai akreditasi yang telah diberikan. - Kurangnya pemahaman dalam hal keselamatan bagi para pelajar, pengguna angkutan umum. - Adanya peralatan pengujian berupa alat uji kincup roda depan (slide tester) yang 	

No	Arah pemantauan ruang/Program	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
			belum diperbaiki.	

Sumber : DisperkimLH Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, program dan kegiatan yang diarahkan direncanakan akan dilaksanakan dengan melihat aspek kajian tersebut di atas. Diharapkan nanti pada saat pelaksanaan masing-masing kegiatan sudah berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga pengaruh-pengaruh buruk dari efek pembangunan dapat diminimalisir dan diambil pemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kebutuhan masyarakat dan pelestarian sumberdaya.

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yaitu untuk K/L dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Kementerian Perhubungan dan Kehutanan, sedangkan untuk Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi sebagaimana table berikut:

Tabel 3. 4
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah	Renstra Dinas Perkimhub Kab. Kebumen			
	Mempercepat pembangunan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	- Masih adanya backlog perumahan	- Belum optimalnya penanganan infrastruktur	- Adanya system koordinasi penanganan urusan perumahan

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
	permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"	kawasan permukiman yang berkualitas ;		<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak rumahnya rumah tidak layak huni - Masih adanya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten. - Masih adanya rumah korban bencana yang harus direhabilitasi / direlokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> perumahan dan Kawasan permukiman. - Terbatasnya anggaran untuk penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman - Adanya keterbatasan kewenangan dalam penanganan urusan perumahan dan kawasan Permukiman - Kabupaten Kebumen merupakan daerah rawan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> dan Kawasan permukiman di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. - Adanya dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat - Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh dan SPM Urusan Perumahan Rakyat
2.	Renstra Kementerian Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah				
	Penguatan konektivitas	Meningkatkan kualitas Perhubungan	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	- Kurangnya fasilitas	- Banyaknya truk pengangkut	- Standar kelaikan kendaraan bermotor

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
	nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan	an berkelanjutan di Jawa Tengah	r yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadril, Traffic Light, Warning Lamp) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota	t barang material yang melebihi tonase dan tidak ditutup dengan penutup dam truk serta dimensinya melebihi standar (ODOL) -Kurang dan rusaknya kondisi perlengkapan jalan - Kurangnya lampu penerangan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan di waktu malam. - Banyaknya penumpangan yang beralih kendaraan pribadi dan online. -Usia kendaraan angkutan umum yang	semakin baik. - Manajemen dan rekayasa lalu lintas semakin tahun semakin berorientasi pada standar nasional. -Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
					<p>beroperasi di jalan rata-rata diatas 25 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan kurang optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lokasi terminal yang kurang representatif. - Banyaknya agen bis di pinggir jalan sehingga memacumuncunya terminal bayangan dan menimbulkan kemacetan. -Belum optimalnya jaringan trayek dalam menuju daerah yang terisolasi sehingga pelayanan angkutan menjadi berkurang. 	

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
					<p>-Kapasitas tampung ruang pengujian dan lahan parkir yang ada saat ini kurang memadai.</p> <p>- Kurangnya SDM sebagai wujud aspek legalitas peningkatan pelayanan hasil pengujian sesuai akreditasi yang telah diberikan.</p> <p>- Kurangnya pemahaman dalam hal keselamatan bagi para pelajar, pengguna angkutan umum.</p> <p>-Adanya peralatan pengujian berupa alat uji kincup roda depan (slide tester)</p>	

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas Perkimhub	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
					yang belum diperbaiki.	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian sasaran tujuan pertama dalam sasaran SDGs/TPB mengurangi setidaknya setengah dari kemiskinan. Arah kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2020-2025 akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, peningkatan tingkat pendapatan penduduk miskin, peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan. Manfaat pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan output/kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian bertambah. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, karena tersedia lebih banyak barang-barang maupun jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan (kesenjangan) ekonomi.
- 3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan permasalahan terkait isu di Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

 1. Masih tingginya status *backlog* perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 2. Penanganan Kawasan kumuh yang belum tuntas

3. Peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan meliputi keselamatan unsur manusia dan sarana prasarana lalu lintas (ATCS, traffic light, warning lamp, rambu, marka, guadril).
 4. Belum mantapnya manajemen perhubungan dan penyelenggaraan lalu lintas di Kabupaten Kebumen;
- 4) Isu SDGs Lingkungan Hidup
- Isu penerapan SDGs khususnya lingkungan hidup berpengaruh terhadap beberapa kebijakan. Penurunan emisi karbon dioksida dan pengurangan efek rumah kaca menjadi target sampai dengan Tahun 2030. Perbaikan iklim dunia dan pemulihan lingkungan dengan pembetukan hutan kota dan hutan rakyat menjadi prioritas untuk dicapai oleh Dinas Pemukiman dan Perhubungan. Pengurangan limbah plastik dengan penggunaan bahan yang dapat terurai menjadi alternatif mengurangi pencemaran khususnya di laut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Keterkaitan tujuan jangka menengah tahun 2021-2026 yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yaitu pada misi ke-4 “Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan”. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan
 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman
 - b. Terpenuhinya infrastruktur perhubungan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81%	59,27%	63,10%	66,89%	70,69%
		Meningkatnya indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	31,81%	40,21%	48,72%	57,23%	65,75%
		Terpenuhinya infrastruktur perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	72,22%	72,89%	79,11%	79,78%	80,44%

Tabel 4. 2 Indikator Urusan Pelayanan Pemerintah Daerah

No.	Bidang Urusan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Perumahan	11,89	27,12	31,81	40,21	48,21	57,23	65,75
B.	Indikator Urusan Perhubungan							
2	Indeks Infrastruktur Perhubungan	71,68	72,22	72,22	72,89	79,11	79,78	80,44

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut: strategi ada tabel diambil dari swot atau analisis lain

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dikaitkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagaimana table berikut:

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat.			
MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman	Peningkatan Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terpenuhinya SPM Bidang Perumahan Rakyat
	Terpenuhinya infrastruktur perhubungan	Peningkatan Infrastruktur perhubungan dan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab. Kebumen	Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna transportasi guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dengan penyediaan fasilitas infrastruktur perhubungan Meningkatkan pelayanan uji Kendaraan secara berkala Meningkatnya tata kelola organisasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DISPERKIMHUB Tahun 2021-2026 adalah program yang direncanakan pada Renstra tahun 2021-2026 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1708 tahun 2020 tentang tentang hasil pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, meliputi program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 2.) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), terdiri dari
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - 1.) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 2.) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - 1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - 1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- 1.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.) Penyediaan Bahan/Material
 - 6.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- 1.) Pengadaan Mebel
 - 2.) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- 1.) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.) Pemeliharaan Mebel
 - 3.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari:
- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - 1.) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan rincian Sub Kegiatan:

- 1.) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
 - 2.) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
 - 3.) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
- e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - f. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - g. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen dan menjadi outcome dari setiap kegiatan dan sub kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja kegiatan mengandung output hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja sub kegiatan mengandung output hasil langsung dari sub kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan terangkum dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

6.4. Pendanaan

Secara rinci penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 disertai dengan kerangka pendanaan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 6. 1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kebumen Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah			Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%			53,81		59,27		63,10		66,89		70,69		70,69		
		URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		%			100	39.785.530.000	100	46.714.822.000	100	49.575.599.000	100	56.194.638.000	100	48.318.396.000	100	240.588.985.000	
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman		URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	11,89	27,12	31,87	14.674.044.000	40,21	17.268.761.000	48,72	17.824.681.000	57,23	18.681.631.000	65,73	18.436.369.000	65,73	86.885.486.000	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	1.815.000.000	100	840.000.000	100	845.000.000	100	850.000.000	100	855.000.000	100	5.205.000.000	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	lokasi/kec	26	26	26	60.000.000	26	65.000.000	26	70.000.000	26	75.000.000	26	80.000.000	130	350.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kabupaten/Kota																
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	lokasi/kec	26	26	26	60.000.000	26	65.000.000	26	70.000.000	26	75.000.000	26	80.000.000	130	350.000.000
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi	unit/paket	9	6	40	1.755.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	138	4.855.000.000
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi, dan fasilitasi penyediaan rumah instan sederhana (RISA)	unit/paket	9	6	40	1.755.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	25	775.000.000	138	4.855.000.000
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	4,3	6,89	11,09	2.466.500.000	15,94	3.908.200.000	21,12	4.276.246.000	26,29	4.534.533.000	31,46	4.534.533.000	31,46	19.720.012.000
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	ha/5 desa	6,5	4	6,5	2.466.500.000	7,5	3.908.200.000	8	4.276.246.000	8	4.534.533.000	8	4.534.533.000	38	19.720.012.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	ha/5 desa	6,5	4	6,5	2.240.000.000	7,5	3.640.000.000	8	4.000.000.000	8	4.250.000.000	8	4.250.000.000	38	18.380.000.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	Jumlah fasilitasi dan pendampingan penanganan kawasan kumuh	bln	12	12	12	226.500.000	12	268.200.000	12	276.246.000	12	284.533.000	12	284.533.000	60	1.340.012.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	19,84	47,36	52,64	3.950.051.000	64,48	5.470.000.000	76,32	5.480.000.000	88,16	5.490.000.000	100	5.500.000.000	100	25.890.051.000
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	unit	862	600	67	3.950.051.000	150	5.470.000.000	150	5.480.000.000	150	5.490.000.000	150	5.500.000.000	1267	25.890.051.000
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	unit	862	600	67	3.890.051.000	150	5.400.000.000	150	5.400.000.000	150	5.400.000.000	150	5.400.000.000	1267	25.490.051.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan perumahan	kec/lokasi	-	26	26	60.000.000	26	70.000.000	26	80.000.000	26	90.000.000	26	100.000.000	130	400.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman	%	1,16	1,16	1,17	6.442.493.000	1,17	7.050.561.000	1,17	7.223.435.000	1,17	7.807.098.000	1,17	7.546.836.000	1,26	36.070.423.000
			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (SPM)	%	100	100	100		100%		100%		100%		100%		100%	0
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	paket	27	27	27	6.442.493.000	27	7.050.561.000	27	7.223.435.000	27	7.807.098.000	27	7.546.836.000	135	36.070.423.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik	desa/paket	15	15	15	5.491.813.000	15	5.971.813.000	15	6.036.813.000	15	6.501.813.000	15	6.111.023.000	75	30.113.275.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan pemeliharaan sarpras PSU/pelayanan pengolahan air limbah domestik	bulan/paket	12	12	12	950.680.000	12	1.078.748.000	12	1.186.622.000	12	1.305.285.000	12	1.435.813.000	60	5.957.148.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terpenuhinya infrastruktur perhubungan		URUSAN PERHUBUNGAN	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	25.111.486.000	78,44	29.446.061.000	79,11	31.750.918.000	79,78	37.513.007.000	80,44	29.882.027.000	80,44	153.703.499.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	6.503.215.000	100	6.830.508.000	100	6.874.026.000	100	6.046.229.000	100	6.236.545.000	100	32.490.523.000
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	7	7	7	76.214.000	100	80.023.000	100	80.023.000	100	80.023.000	100	80.023.000	100	396.306.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	dok	5	5	5	45.417.000	5	47.687.000	5	47.687.000	5	47.687.000	5	47.687.000	25	236.165.000
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dok	2	2	2	30.797.000	2	32.336.000	2	32.336.000		32.336.000		32.336.000	-	160.141.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bln	12	12	12	5.051.971.000	12	5.304.568.000	12	5.547.049.000	12	4.719.252.000	12	4.909.568.000		25.532.408.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang			55	4.618.674.000	55	4.849.607.000	55	5.092.088.000	55	4.264.291.000	55	4.454.607.000	275	23.279.267.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	13	12	433.297.000	12	454.961.000	12	454.961.000	12	454.961.000	12	454.961.000	60	2.253.141.000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	-	-	10	113.548.000	10	119.225.000	10	119.225.000	10	119.225.000	10	119.225.000	10	590.448.000
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis / peningkatan kapasitas (orang/kali)	orang	-	-	50	113.548.000	44	119.225.000	44	119.225.000	44	119.225.000	44	119.225.000	220	590.448.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	12	385.250.000	12	404.511.000	12	404.511.000	12	404.511.000	12	404.511.000	72	2.003.294.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	12	12.750.000	12	13.387.000	12	13.387.000	12	13.387.000	12	13.387.000	60	66.298.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	12	44.500.000	12	46.725.000	12	46.725.000	12	46.725.000	12	46.725.000	60	231.400.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	107.250.000	12	112.612.000	12	112.612.000	12	112.612.000	12	112.612.000	60	557.698.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	7.500.000	12	7.875.000	12	7.875.000	12	7.875.000	12	7.875.000	60	39.000.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	12	107.500.000	12	112.875.000	12	112.875.000	12	112.875.000	12	112.875.000	60	559.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	12	12	105.750.000	12	111.037.000	12	111.037.000	12	111.037.000	12	111.037.000	48	549.898.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	unit	0	1	0	0	1	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	520.000.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor	unit	0	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	paket	0	1	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	4	480.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	192.750.000	100	202.387.000	100	202.387.000	100	202.387.000	100	202.387.000	100	1.002.298.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	6.250.000	12	6.562.000	12	6.562.000	12	6.562.000	12	6.562.000	60	32.498.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	156.500.000	12	164.325.000	12	164.325.000	12	164.325.000	12	164.325.000	60	813.800.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	12	30.000.000	12	31.500.000	12	31.500.000	12	31.500.000	12	31.500.000	60	156.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	12	12	683.482.000	12	589.794.000	12	390.831.000	12	390.831.000	12	390.831.000	62	2.445.769.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	bulan	12	12	12	257.750.000	12	270.637.000	12	270.637.000	12	270.637.000	12	270.637.000	60	1.340.298.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	unit	-	-	30	7.500.000	30	7.875.000	30	7.875.000	30	7.875.000	30	7.875.000	150	39.000.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit			30	42.500.000	30	44.625.000	30	44.625.000	30	44.625.000	30	44.625.000	150	221.000.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	paket	1	1	1	375.732.000	1	266.657.000	1	67.694.000	1	67.694.000	1	67.694.000	5	845.471.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	18.608.271.000	78,44	22.615.553.000	79,11	24.876.892.000	79,78	31.466.778.000	80,44	23.645.482.000	80,44	121.212.976.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		(LLAJ)																
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	%		48,15	50	12.746.760.000	52	18.128.217.000	54	19.254.937.000	56	17.826.842.000	58	17.885.524.000	58	85.842.280.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan	paket			7	2.195.860.000	7	4.943.217.000	7	5.674.387.000	7	3.838.876.000	7	3.477.919.000	35	20.130.259.000
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU	bulan	12	12	12	10.550.900.000	12	13.185.000.000	12	13.580.550.000	12	13.987.966.000	12	14.407.605.000	60	65.712.021.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pesentase ketersediaan Terminal Tipe C (Jumlah terminal yang terbangun dibagi jumlah terminal yang seharusnya)	%		66,66	66,67	648.500.000	66,67	0	83,33	1.000.000.000	83,33	8.000.000.000	83,33	1.000.000.000	83,33	10.648.500.000
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah dokumen andalalin Jumlah kajian dokumen Terminal JJLS	dokumen			4	648.500.000		0	4	1.000.000.000	5	8.000.000.000	5	1.000.000.000	5	10.648.500.000
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pembangunan Parkir	bulan	12	12	12	137.500.000	12	187.604.000	12	193.232.000	12	199.029.000	12	205.000.000	60	922.365.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	bulan	12	12	12	137.500.000	12	187.604.000	12	193.232.000	12	199.029.000	12	205.000.000	60	922.365.000
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik (yaitu Jumlah alat uji KIR yang baik dibagi jumlah alat uji KIR yang ada)=9 unit 100% baik	%	100	100	100	1.500.740.000	100	561.350.000	100	578.190.000	100	1.545.535.000	100	613.401.000	100	4.799.216.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	paket			1	935.740.000	0	0	0	0	1	950.000.000	0	0	2	1.885.740.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	bln	12	12	12	460.000.000	12	453.200.000	12	466.796.000	12	480.799.000	12	495.223.000	60	2.356.018.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	unit	9	9	9	105.000.000	9	108.150.000	9	111.394.000	9	114.736.000	9	118.178.000	45	557.458.000
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	bln	12	12	12	950.000.000	100	978.500.000	12	1.007.855.000	12	1.038.090.000	12	1.069.233.000	60	5.043.678.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
		Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan pengamanan dan OLJ/patrol pengendalian lalu lintas Jumlah koordinasi lintas sektoral (Forum LLAJ) Jumlah pelaksanaan pengamanan Posko	bln	12	12	12	950.000.000	12	978.500.000	12	1.007.855.000	12	1.038.090.000	12	1.069.233.000	60	5.043.678.000
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	bln	12	12	12	38.071.000	12	39.213.000	12	40.389.000	12	41.601.000	12	42.849.000	60	202.123.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah rakor penilaian andalalin	bln	12	12	12	38.071.000	12	39.213.000	12	40.389.000	12	41.601.000	12	42.849.000	60	202.123.000
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	%			100	2.232.640.000	100	2.287.259.000	100	2.355.876.000	100	2.355.876.000	100	2.355.876.000	100	11.587.527.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pos PJJ yang dipeliharaJumlah sosialisasi lalu lintas kepada pelajar,sopir,masyarakat,Pembayaran THL PJJ 14 Lokasi (84 orang) dan 2 THL Adm		14	14	14	2.232.640.000	14	2.287.259.000	15	2.355.876.000	16	2.355.876.000	16	2.355.876.000	16	11.587.527.000
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	bulan	12	12	12	75.000.000		100.000.000		103.000.000		106.090.000		109.272.000		493.362.000
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pengendalian angkutan umum; angkutan sungai dan kereta api	bulan	12	12	12	75.000.000	12	100.000.000	12	103.000.000	12	106.090.000	12	109.272.000	60	493.362.000
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	dokumen			80	141.560.000	80	145.806.000	80	150.181.000	80	154.686.000	80	159.327.000	400	751.560.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek	dokumen			80	141.560.000	80	145.806.000	80	150.181.000	80	154.686.000	80	159.327.000	400	751.560.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Rencana Strategis dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian 97 indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja urusan sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing perangkat daerah.

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Pencapaian kinerja tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang ditargetkan pada akhir periode Renstra.

Terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yaitu Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Indeks Infrastruktur Perhubungan. Kedua indeks ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (%)		Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026) (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan								
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	-	-	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B	Indikator Sasaran (IKU OPD)								
1	Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
a	Indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	11,89	27,12	31,81	40,21	48,72	57,23	65,75	65,75
2	Indikator Urusan Perhubungan								
a	Indeks Infrastruktur Perhubungan	71,68	72,22	72,22	72,89	79,11	79,78	80,44	80,44

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, 2021

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen.

7.2. Standar Pelayanan Minimal

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan

Bidang Urusan Perumahan Rakyat Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota

Tabel 7. 2 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD	
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							APBD KABUPATEN KEBUMEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.440.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.440.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.390.051.000	5.470.000.000	5.480.000.000	5.490.000.000	5.500.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.390.051.000	5.470.000.000	5.480.000.000	5.490.000.000	5.500.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	5.330.051.000	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
								Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100	100	100	100	100	0	-	-	-	-	-	Tidak ada Program pemerintah yang mengakibatkan relokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tabel 7. 3
Rumus Indikator Kinerja dan SPM Bidang Perumahan

No.	Indikator	Rumus Indikator
A	Indikator Kinerja	
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	(indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (dalam %) + indeks infrastruktur perhubungan (dalam %)) : 3
2.	Indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	(persentase rumah layak huni + persentase penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten) : 2
3.	Indeks Infrastruktur Perhubungan	(persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik) : 3 keterangan: persentase ketersediaan perlengkapan jalan = jumlah perlengkapan jalan (LPJU,rambu dan APILL) yang tersedia / jumlah perlengkapan jalan yang ideal x 100% persentase ketersediaan terminal tipe-C = jumlah terminal yang terbangun / jumlah terminal yang ideal x 100% persentase alat uji KIR dalam keadaan baik = jumlah alat uji KIR dalam keadaan baik / jumlah total alat uji KIR x 100%
B	Indikator SPM (jenis pelayanan Dasar)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dibagi jumlah warga yang terkena bencana.
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program

	layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah warga yang terkena dampak dari program pemerintah.
--	---	---

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis ini diselaraskan dengan arah kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.2. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini merupakan transisi ke periode rencana strategis berikutnya, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

8.3. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T

Pembina Utama Muda
19690922 199703 1 0 05

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN
Wakil Bupati Bidang
KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA



dr. Hj YOHANITA RINI KRISTIANI, M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19621217 198902 2 003

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	A. AMINUDIN W
	Budi Jahmi
	Hanis Setyawan

LAMPIRAN

- BERITA ACARA FORUM RENSTRA DISPERKIMLH DAN DISPERKIMHUB
- DAFTAR HADIR DAN NOTULEN FORUM RENSTRA DISPERKIMLH DAN DISPERKIMHUB
- PETA KAWASAN KUMUH (SK BUPATI)
- PETA SEBARAN TERMINAL TIPE C
- PETA TRAYEK LALU LINTAS

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pahlawan Nomor 98 Kebumen Telepon (0287) 381518 Faksimile (0287) 381989
Email : disperkimh@kebumenkab.go.id Website : www.disperkimh.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54311

Kebumen, 6 Mei 2021

Nomor : 050/864
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Hasil Forum Renstra
Dinas PerkimLH.

Kepada Yth.
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kebumen
di
Kebumen.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/483.2 tanggal 16 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kab. Kebumen tahun 2021-2026, bersama ini kami sampaikan hasil Forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIS,

SRI PAMBUDI, S.Pt, M.Sc.
Pembina Tk. I
NIP. 19710412 199703 1 012

TEMBUSAN :
Kepala Dinas PerkimLH (sebagai laporan).

**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Rancangan Awal Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021.

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen :


MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.






Kebumen, tanggal 4 Mei 2021
Kepala Perangkat Daerah
selaku pimpinan sidang



H. EDI Rianto, ST, MT
Pembina Tk. I

NIP. 19701101 199803 1 006

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
1	Haris Setiawan, S.Kom, M.Sc.	BAPPEDA Kab. Kebumen	Kebumen	
2	Affah Indrawati, SE.Ak, MM	BPKAD Kab. Kebumen	Kebumen	
3	Mifta N, SE, AAP.A	Inspektorat Kab. Kebumen	Kebumen	
4	Teguh Sarwono	FKP BS.TPS3R Kab. Kebumen	Kebumen	
5	Untung Kamanto	Forum DAS Kab. Kebumen	Karanganyar	

Jabatan	Paron	Tgl
Sekretaris	P	
Konlitag PR	P	

**Hasil Kesepakatan
Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pokok Bahasan: Misi Ke-4**

ISU STRATEGIS :			
<ul style="list-style-type: none"> - Belum mantapnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. - Kualitas lingkungan hidup yang kurang (masalah tingginya pencemaran lingkungan hidup, Pengelolaan persampahan belum optimal). 			
VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat.			
MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1. Strategi 1.1 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	1. Kebijakan 1.1 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
	2. Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2. Strategi 1.2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Kebijakan 1.2 Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Mei 2021
 Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Aula Dinas Perkim LH Kab. Kebumen
 Agenda : Forum Renstra OPD Dinas Perkim-LH Kab. Kebumen

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda tangan	
1	2	3	4	5	6
1	Edi Bambang	L	Kadivro	1	
2	Sri Pembudi	L	Jekdin		2
3	Siti Durnahat Y.	P	PPKL	3	
4	PUDUH. S	L	Pais KP		4
5	SUS Aar S	L	UPT Timur	5	
6	Nurhijri J A	L	Kai KR		6
7	Zaenuri Kristiana	P	Ka. UPTD Laboratorium	7	
8	M. Lathif	L	UK		8
9	TRJ Koeswanto	L	K. Perumahan	9	
10	Asifudin	L	PPKL		10
11	Dyah Mustika P	P	PPDL	11	
12	Teguh Sarwono	L	Ketua FK. BS-TPS32		12
13	A. Nurachin	L	BS-10P	13	
14	Gunawan Z	P	PKUM		14
15	Arum Kurniawan	L	KP	15	
16	Marta N.	L	Inspektoral (Auctor)		16
17	Afdiah Indrawati	P	Kabid Anggaran	17	
18	Latun	P	Kabubag TU		18
19	Reno Sunardi	P	Kerjasama dan	19	
20	Utuy K	L	Forum DAs		20
21	Itan S	L	Bappas	21	
22	Musriyati	P	Keuangan		22
23	Isnatin	P	Keuangan	23	
24	Paryatun	P	UK		24
25	Pitut R	L	UK	25	
26	W. Lestari M.	P	UK		26
27	Surdiana	L	Keuangan	27	
28	Sodih	L	Keuangan		28
29	Z. Haryanti	L	Keuangan	29	
30	Sri Nurriah	P	PPKL		30

31	Wijanto	L	UK	31	
32	Siti Admini	P	PR		32
33	Fiteria R.	P	KEV	33	
34	Siti Aniroh	P	KEV		34
35	Suyadi	L	KEV	35	
36	Sri Budi U	P	PR		36
37	Sectie H.	L	PPRC	37	
38	Imam	L	PR		38
39	Kuswadi	L	UK	39	
40	SUGIYONO	L	UK		40
41	Hur Solah	L	KEV	41	
42	Wismadi	L	PPKL		42
43	Suratman	L	UK	43	
44	Tri Wahyu	P	PRCH		44
45	Naula	P	PPKL	45	
46	Heta Miranti	P	PKP.		46
47	Lutkn	L	UK	47	
48	M ARIFIN	L	UK		48
49				49	
50					50

Keterangan :

Peserta lainnya yang diundang/mengikuti melalui Zoom Meeting :

1. Komisi D DPRD Kab. Kebumen
2. Dinas PUPR Kab. Kebumen
3. Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
4. Dinas Lutkan Kab. Kebumen
5. Dinas Perhubungan Kab. Kebumen
6. BPBD Kab. Kebumen
7. Camat se Kab. Kebumen (26 kecamatan)

Kebumen, 4 Mei 2021
a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

SRI PAMBUDI, S.Pt, M.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 19710412 199703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Indrakila No. 36 ☎ 0287 - 381794 Fax. 0287 - 381423
KEBUMEN - 54311

Kebumen, 18 Februari 2021

Nomor : 005 / 905
Lamp : -
Perihal : **UNDANGAN**

Yth. 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Kab. Kebumen
3. Kepala BPKAD Kab. Kebumen
4. Kepala Bappeda Kab. Kebumen
5. Terlampir
di -
KEBUMEN

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Februari 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Terlampir
Acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten
Kebumen Tahun 2021
Keterangan : 1. Peserta yang diundang di Ruang Rapat Dinas Perhubungan
Kab. Kebumen dibatasi sesuai Lampiran I
2. Peserta diharapkan untuk tetap mematuhi protokol
kehatan Covid-19
3. Peserta lain seperti Lampiran II dapat mengikuti di masing-
masing OPD dengan Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/93919415375?pwd=cmpERmg4N0pETUsvdU01a2MyUGhyUT09>

Meeting ID : 939 1941 5375

Passcode : FORUMOPD

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris,

SUGENG PUJARWANTO, S. Sos
Pembina
NIP.19651214 198603 1 008

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021**

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Februari 2021
 Jam : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
 Acara : Rapat Forum OPD 2021
 Tempat : Aula Dinas Perhubungan Kab. Kebumen

NO	NAMA	Jenis Kelamin		LEMBAGA / INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELP / HP	TANDA TANGAN
		L	P			
1	Ruslan Hjanant	L		Dishub.	Selatin	
2	Yani Gus	L		BPKM	Cab	
3	AMINULIN W	L		DISPERA		
4	Agus Agus	✓		PT RAN	Spesial Kebumen	
5	Surya Hantani S.H	L		Sat LKS	palas KB	
6	Wahyuni V. V. V.			RET KEM		
7	Elisna	P		Dishub		
8	Sih K.	L		Dishub	Kon-Bingke Imprest	
9	EKO W	L		Dishub	Kabid Keptan	
10	Emp Susanto	P	P	Dishub	Kab. Unpy	
11	Katmanan	L	P	Mirip	Biraher	
12	Pip Tom	L		-	Konj Pkt	
13	Wholin	L		Staf	Dishub	
14	Zely de	P		-	-	
15	Agus S.	L		-	-	
16	Amatin	L		-	-	
17	Muryani		✓	Staf	Dishub	
18	SOLHI SETYAWAN			LANDAS		
19	Rina H		P	DISHUB	Staf Pen bu	
20	Bagus Kwi			-	-	
21	Yakun	L		KOMINTA		
22	Aritin	L		Dishub		
23	SRI WAHYUNI		P	DISHUB	STAF RETKUE	
24	Amig K.		P	-	-	
25	Julianto	L		-	-	

PETUGAS ABSEN

Agus K.

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Februari 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 atas Rencana Kerja Tahun 2022.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kebumen, 23 Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Sekretaris,



SUGENG PUJARWANTO, S. Sos

NIP. 19651214 198603 1 008

Menyetujui :

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah

No	N a m a	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Bambang Sutrisno, SE	Komisi D DPRD	Kebumen	1
2	A. Aminudin W, ST, MT	BAPPEDA	Kebumen	2
3	Yani Giat S., S.Sos M.Si	BPKAD	Kebumen	3
4	Abdul Aziz	PT. KAI Kebumen	Kebumen	4
5	Ir. Ngadino	Organda	Kebumen	5



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 663/ 385 TAHUN 2020

TENTANG
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf h dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten dengan didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pencermatan Delineasi SK Kumuh Nomor : 360.3/1166 Tanggal 8 Juli 2020, perlu menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/620/KEP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 663/385 TAHUN 2020
 TENTANG
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN KEBUMEN


LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN KEBUMEN


NO	DESA / KELURAHAN	LUASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
1	2	3
1	Kecamatan Gombong	
	a. Kelurahan Gombong	12,96 Ha
	b. Kelurahan Wonokriyo	0,74 Ha
	c. Desa Kedungpuji	13,64 Ha
	d. Desa Klopogodo	6,92 Ha
	e. Desa Wonosigro	3,36 Ha
2	Kecamatan Karanganyar	
	a. Kelurahan Plarangan	2,21 Ha
	b. Kelurahan Karanganyar	5,16 Ha
	c. Desa Candi	2,53 Ha
	d. Desa Giripurno	11,42 Ha
	e. Desa Grenggeng	14,07 Ha
	f. Desa Karangkemiri	2,62 Ha
	g. Desa Pohkumbang	8,82 Ha
	h. Desa Wonorejo	6,53 Ha
	i. Kelurahan Panjatan	4,10 Ha
	j. Kelurahan Jatiluhur	13,56 Ha
3	Kecamatan Kebumen	
	a. Kelurahan Panjer	8,50 Ha
	b. Desa Kawedusan	8,03 Ha
	c. Kelurahan Bumirejo	2,26 Ha
	d. Desa Kutosari	5,42 Ha
	e. Kelurahan Tamanwinangun	10,24 Ha
	f. Kelurahan Kebumen	1,21 Ha
	g. Desa Bandung	2,94 Ha
	h. Desa Depokrejo	7,12 Ha
	i. Desa Gesikan	4,72 Ha
	j. Desa Jatisari	6,40 Ha
	k. Desa Kalibagor	5,39 Ha
	l. Desa Kalirejo	6,12 Ha
	m. Desa Mengkowo	5,14 Ha
	n. Desa Muktisari	7,34 Ha
	o. Desa Murtirejo	3,16 Ha
	p. Desa Wonosari	10,11 Ha
	q. Desa Adikarso	6,67 Ha


1	2	3
4	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	16,48 Ha
5	Kecamatan Kutowinangun	
	a. Desa Kuwarisan	7,23 Ha
	b. Desa Kutowinangun	24,39 Ha
	c. Desa Lundong	5,81 Ha
	d. Desa Mckarsari	12,74 Ha
6	Kecamatan Prembun	
	a. Desa Tersobo	12,13 Ha
	b. Desa Prembun	25,72 Ha
	c. Desa Bagung	5,14 Ha
	d. Desa Kabekelan	11,18 Ha
7	Desa Jabres Kecamatan Sruweng	4,31 Ha
8	Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan	8,72 Ha
	JUMLAH	343,27 Ha



PETA SEBARAN LOKASI KUMUH







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**PETA KAWASAN KUMUH
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 498


Diagram Lokasi





LEGENDA :


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Batas Administrasi | Pusat Pemerintahan |
| ----- Batas Kecamatan | ▣ Ibukota Kecamatan |
| ----- Batas Desa | |
| Jaringan Transportasi | Perairan |
| — Jalan Arteri | ~ Sungai |
| — Jalan Kolektor | |
| — Jalan Lokal | |
| — Rel Kereta Api | |
| Kawasan Kumuh | |
| ■ Kawasan Kumuh | |


- SUMBER PETA :**
1. Peta Hasil Review RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2017
 2. Peta Citra CSRT BIG Pleiades perekaman tahun 2015
 3. Peta Dasar RBI 1:25.000
 4. Rekapitulasi Batas pada Focus Group Discussion tahun 2017
 5. Data Kawasan Kumuh KOTAKU, 2020
















PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**PETA KAWASAN KUMUH
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 49S

Diagram Lokasi




LEGENDA :

Batas Administrasi	Pusat Pemerintahan
--- Batas Kabupaten	□ Ibukota Kecamatan
--- Batas Kecamatan	
--- Batas Desa	
Jaringan Transportasi	Perairan
— Jalan Arteri	— Sungai
— Jalan Kolektor	■ Waduk
— Jalan Lokal	
— Rel Kereta Api	
Kawasan Kumuh	
■ Kawasan Kumuh	

SUMBER PETA :

1. Peta Hasil Review RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2017
2. Peta Citra CSRT Big Pileades perekaman tahun 2015
3. Peta Dasar RBI 1:25.000
4. Rekapitulasi Belas pada Focus Group Discussion tahun 2017
5. Data Kawasan Kumuh KOTAKU, 2020

PETA PERSEBARAN TERMINAL TYPE C KABUPATEN KEBUMEN



109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109